

Analisis Perilaku Praktek Nelayan Dalam Penangkapan Ikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Zahrotul Maásah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur

Email: zahrotulmaasah@gmail.com

Abstrak - Tidak banyak orang berbicara tentang nelayan, bagaimana sesungguhnya kehidupan nelayan terutama nelayan kecil atau nelayan tradisional, bagaimana mereka berjibaku dengan ombak dan angin ditengah laut untuk mendapatkan ikan yang segar dan ditunggu oleh masyarakat sebagai salah satu makanan pokok kita sehari-hari, dalam memenuhi kebutuhan gizi. Kehidupan nelayan dan keluarganya nampaknya belum sebanding dengan perjuangan melawan maut ditengah laut yang membentang luas tanpa sekat. Apa yang telah mereka keluarkan sebagai bekal untuk melaut tidak jarang harus lebih besar dari pada pendapatan yang mereka peroleh. Maka itulah salah satu alasan mereka menggunakan cara apapun yang penting mereka bisa mendapatkan tangkapan yang sebanyak-banyak tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dari perilaku mereka dalam menangkap ikan di laut. Praktek yang mereka lakukan jelas telah di larang oleh undang-undang dan lebih spesifik lagi dijelaskan dalam PerMen KP Nomor. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat Hela (Trawls) dan pukat Tarik (Seine net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia. Islam memandang bekerja mencari nafkah adalah ibadah, bahkan merupakan kewajiban setiap manusia dewasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, akan tetapi Islam juga melarang berbuat kerusakan di bumi ini. Dan alat tangkap ikan yang banyak digunakan oleh nelayan kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, salah satunya yaitu Payang. Selaras dengan hukum ekonomi Islam, alat tangkap payang juga masuk dalam katagore alat yang tidak diperbolehkan dalam PerMen Nomor. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine net), karena sifat alat tersebut tidak selektif dalam menangkap ikan, dan tidak jarang trumbu karang juga ikut rusak, sehingga pertumbuhan ekosistem laut menjadi sangat lambat dan bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan pertumbuhan ikan yang ada di laut.

Kata Kunci: Alat Tangkap Nelayan, Analisis Perilaku Nelayan

Abstract - Not many people discuss fishermen, but the reality of their lives, particularly for small-scale or traditional fishermen, involves facing the challenges of the sea's waves and winds to procure fresh fish. This catch is eagerly awaited by communities as a staple in our daily nutrition. The lives of these fishermen and their families appear imbalanced compared to their struggle against the vast, unbounded sea. What they invest as provisions for fishing often surpasses their earnings. Hence, this becomes one of the reasons they employ whatever means necessary to maximize their catch, often without considering the potential repercussions of their actions on the sea's ecosystem. These practices are unequivocally prohibited by the law, specifically detailed in Ministerial Decree No. 2 of 2015, which prohibits the use of trawl nets and seine nets within Indonesia's Fishery Management Zones (WPP). Islam regards the act of earning a livelihood as an act of worship and even a duty for every adult to fulfill their needs and those of their families. However, Islam also prohibits causing harm to the Earth. One of the fishing techniques frequently employed by fishermen in the Paciran district of Lamongan Regency is the "payang" net. In line with Islamic economic principles, the use of the payang net also falls within the category of forbidden fishing gear according to Ministerial Decree No. 2 of 2015. This is due to the nature of this gear being non-selective in capturing fish, often resulting in damage to coral reefs. As a result, the growth of the marine ecosystem becomes sluggish, requiring a prolonged duration for the recovery of fish populations in the sea.

Keywords: Fishermen's Fishing Gear, Analysis of Fishermen's Behavior

1. PENDAHULUAN

Lingkungan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang bahkan sampai pada akhir zaman, maka lingkungan yang baik, bersih dan tetap terpelihara adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk kepentingan berkelanjutan bagi kehidupan dan seluruh alam serta isinya, adalah kewajiban bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini untuk selalu menjaganya. Bagi negara-negara maju, lingkungan hidup merupakan permasalahan yang amat serius sekali, karena kerusakan lingkungan akibat dari kemajuan teknologi yang semakin hari

semakin berkembang pesat, akan tetapi negara berkembang juga perlahan kini menyadari masalah lingkungan bukan untuk negeri-negara maju, karena hakekatnya inti dari masalah lingkungan bagi negara-negara berkembang diantaranya disebabkan oleh banyaknya kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan. Dalam hal ini masalah dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu lingkungan (*pollution*) pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurusan dan habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*)¹, namun lain lagi dengan di Indonesia, di paparkan dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa masalah lingkungan hidup dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu, pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 14 berbunyi, "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan", dan pasal 1 ayat 17 berbunyi, "kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".² Oleh Sebagian masyarakat, termasuk Indonesia yang memiliki kekayaan alam sumber daya alam yang sangat melimpah.

Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan kesejahteraan dan Pendidikan yang layak menjadi salah satu penyumbang terjadinya perusakan lingkungan dikarenakan sumber daya alam dengan cara yang tidak benar. Dunia internasional mengembangkan teknologinya yang padat moral dan hemat tenaga kerja, sesuai dengan kondisi negara maju yang banyak melahirkan penemuan teknologi baru, sebaliknya negara-negara berkembang kurang memiliki modal dan kesempatan menyebarluaskan teknologi yang lebih serasi dengan lingkungan tanah dan airnya³. Disamping pertumbuhan penduduk yang pesat, alasan ekonomi juga menjadi factor penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan terhadap sumber daya alam dan hayati. Alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*.⁴

Common property merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan akan tetapi setiap orang dapat memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing, seperti sungai, udara dan lain sebagainya. Setiap orang dapat bebas memanfaatkan dan eksploitasi sebanyak mungkin untuk memperoleh keuntungan masing-masing, sehingga manusia saling berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi,⁵ motif tersebut tidak sedikit menjadikan manusia menggunakan berbagai cara, yang pada kenyataannya secara hukum telah dilarang oleh undang-undang, diantaranya adalah yang terjadi pada keadaan laut Indonesia dimana negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut yang sangat luas, dari data BPS dan dokumen pdf oleh kementerian kelautan dan perikanan, data keduanya sama, luas daratan = 1.910.32 km² (kemendagri, Mei 2010), luas laut = 3.544.743.9 km² UNCLAS 1982) terdiri dari luas teritorial = 282.210.90 km².⁶ maka tidak berlebihan jika Indonesia mengklaim sebagai negara bahari.

Para pencinta lingkungan menyadari akan adanya kerusakan laut yang sudah sangat mengkhawatirkan laporan pusat oseanografi, LIPI tahun 2013, dari 60.000 km² kekayaan trumbu karang Indonesia sekitar 30 persennya rusak atau kualitasnya kurang baik dan 37 persen cukup, hanya 5 persen kondisi sangat baik dan 27 persen baik. Salah satunya disebabkan eksploitasi ikan yang berlebihan diantaranya dilakukan oleh sebagian para pencari ikan (nelayan) dengan cara alat yang merusak ekosistem yang ada dilaut, akan tetapi tidak semua alat mencari ikan atau pukat itu bisa merusak ekosistem laut, adapun alat-alat ikan menurut KepMen Nomor 06 Tahun 2010 tentang

¹ Takdi Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Grahamedia Press, 2014, hlm. 4-5

³ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 50

⁴ Op. cit, Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8

⁵ Ibit, Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2014.

⁶ Berjibel Net, Berapa luas sebenarnya wilayah Indonesia

alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, yaitu; Jarring lingkaran (*sourrounding nets*), Pukat Tarik (*seine nets*), Pukat hela (*trawls*), Penggaruk (*dredges*), Jarring angkat (*lift nets*), Alat yang dijatuhkan (*falling gears*), Jarring ingsang (*gillnets and entangling nets*), Perangkap (*traps*), Pancing (*hooks and lines*), Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*)⁷

Dalam setiap jenis jaring atau pukat, mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai dengan modifikasi yang dibuat oleh nelayan, Adapun jenis jarring yang dilarang adalah yang dicantumkan dalam PerMen Nomor. 02 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*sene nets*), dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi; "Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan perikanan negara Republik Indonesia," Dan pukat hela (*trawls*). Dan ayat 2, "Ketentuan mengenai alat penangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan mengganggu dan merusak keberlakuan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."⁸

Regulasi ini sudah lama ada, akan tetapi faktanya sampai saat ini penegakan hukum terhadap pelanggaran masalah ini, masih belum maksimal dan tidak serius sehingga aturan hukum yang ada belum maksimal dan hamper tidak ada proses peradilan dalam setiap pelanggaran hukum, padahal fungsi hukum itu sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja, seperti yang dikutip Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa; "Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pengembangan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Disamping itu hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu fungsi hukum diatas seyogyanya dilakukan, disamping sebagai system pengendalian social."⁹

Islam memandang bekerja adalah ibadah yang harus dilakukan oleh manusia yang sudah menginjak dewasa dan sudah memiliki keluarga atau menikah, dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Akan tetapi dalam bekerja, apapun profesinya, harus mengutamakan cara dan proses yang benar dalam mendapatkan hasil, ini merupakan aspek penting dalam ekonomi syari'ah, karena diantara prinsip ekonomi syari'ah adalah kejujuran dalam mendapatkan hasil (uang) dan kejujuran dalam membalajkannya,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah ayat;105

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسَوِّدًا

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (QS; al-Isra' ayat;36.

Alam dan seluruh keindahannya yang ada di bumi ini, disajikan untuk manusia dan makhluk yang lainnya adalah bukti kebesaran Allah swt yang tak terhingga, namun tidak sedikit yang menyalahgunakan apa yang telah diberi dengan berbagai alasan dan argumentasi mereka, dinyatakan dalam firmanNya, yang berbunyi;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁷ KepMen Nomor. 06 Tahun 2010 tentang Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

⁸ Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁹ Soleman B. Taneka, Pokok-pokok stydy hukum dalam masyarakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, 36-37

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar kembali (ke jalan yang benar)”

Dari paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai bahan penelitian ini adalah; Bagaimana praktek masyarakat nelayan desa Sidokumpul dan Waru Lor kecamatan Paciran kabupaten lamongan dalam menangkap ikan di laut dan bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktek masyarakat nelayan desa Sidokumpul dan Waru Lor kecamatan Paciran kabupaten lamongan.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan data, dan penelitian ini dilakukan secara empiris adalah meneliti masalah yang bersifat kualitatif, sedangkan penelitian kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan konsep sentivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi, cara memperoleh informasi tersebut melalui observasi serta berpartisipasi dengan menggunakan Teknik wawancara mendalam dan metode ini menghasilkan data diskriptif guna mengungkap sebab dan proses terjadinya peristiwa¹⁰ sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian ini secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoritis, penelitian diskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang akan datang. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi suatu kondisi yang ada.¹¹ Menurut Wiryono Surakhman dalam buku Pengantar Penelitian Ilmiah, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai Teknik deskriptif, diantaranya ialah penyelidikan yang menuturkan, menganalisis, dan mengklarifikasi, penyelidikan dengan Teknik survy, dengan Teknik interviu, angket, observasi, atau dengan test; studi kasus, studi komperatif.¹² Dalam penelitian deskriptif ini penulis berusaha mencatat, menganalisa, dan menginterpretasi kondisi yang ada. Artinya, mengumpulkan informasi tentang keadaan yang ada dengan variable yang menjadi indikasi dalam penelitian ini, kemudian mengkomparasikan dalam hukum atau prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti, ada beberapa yang penulis gunakan dalam menelaah tulisan ini, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, maka tujuan penelitian penggunaan metode penelitian yuridis normative disini pada dasarnya adalah untuk menganalisis; pertama Al-Qur'an dan Hadist serta sumber hukum Islam (fiqh Islam) yang lain, terkait bagaimana cara memberi nafkah khususnya para nelayan dalam mencari ikan dengan cara yang benar dan dihalalka oleh Islam. Kedua, berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya tentang perikanan, sebagai penunjang, akan penulis sertakan juga undang-undang lingkungan hidup, akrena penelitian ini

¹⁰ Suci Atma, Jenis Penelitian

¹¹11 Wahyu Nuh H, Jenis-jenis Metode Penelitian beserta contohnya

¹² Winaryo Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah

bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertical dan secara horizontal.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan. Maka pendekatan ini digunakan saat mengkaji bagaimana kegiatan masyarakat nelayan kecamatan Paciran dalam mencari ikan, karena menurut Soetanjo Wignjosoebroto, tidak ada penelitian apapun yang tidak dibuka terlebih dahulu dengan pengajuan suatu masalah¹³

Penelitian ini didasarkan atas dasar melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat nelayan terutama dalam bidang ekonomi Islam dan melihat bekerjanya hukum terutama dalam masalah penerapan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan PerMen Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelarangan alat tangkap Hela (trswals) dan pukat (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia

2.3 Objek Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan yuridis empiris yang bersifat kualitatif, maka objek yang akan diteliti adalah pelaksanaan praktek masyarakat nelayan desa Waru Lor dan desa Sidokumpul, dua desa tersebut adalah dua dari enam belas dan satu kelurahan yang masuk kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana kegiatan nelayan di desa tersebut dalam menangkap ikan di laut dan ttentang kehidupan masyarakat nelayan dalam memahami prinsip-prinsip Islam terutama dalam bidang ekonomi Islam.

2.4 Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data menggunakan data-data primer dan sekunder. Adapaun data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan data-data yang bersumber dari;

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Qoidah Fiqh Islam
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
4. PerMen-Kp Nomor. 02 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan pikat Hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor. 32 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dan sumber data primer dalam penelitian ini adalah;

1. Wawancara dan pengumpulan data terkait masyarakat nelayan desa Waru Lor dan desa Sidokumpul kecamatan Paciran kabupaten Lamongan dalam mencari ikan di laut dan pengaruhnya terhadap pendapatn nelayan setelah penerapan PerMen Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
3. Hasil Karya Ilmiah para sarjana
4. Majalah dan surat kabar (koran) yang terkait dengan penulisan ini
5. Hasil-hasil penelitian

¹³ Soetanjo Wignjosoebroto, Metode penelitian hukum, (Endang Prasetyo), diktat program pasca sarjana Universitas 17 Agustus Surabaya, hlm. 22

2.5. Cara Memperoleh Data

Dalam pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang lazim dalam kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.¹⁴ Dan lebih lanjut dikatakan bahwa observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek lain.¹⁵ Oleh karena itu dapat disimpulkan observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang langsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengar secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan yang diteliti.¹⁶ Hal senada juga diungkap oleh Lexi J. Moloeng, bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interieweer yang memberikan jawaban atas pertanyaan¹⁷

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan Teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip, dokumentasi, daftar statistic dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

2.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang bulat, karena data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung, dengan demikian maka data premer dan data skunder berupa dokumentasi telah diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan analisis ini juga menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah perilaku masyarakat nelayan dalam menangkap ikan.

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan secara induktif, dalam hal ini penulis mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek peneliti, penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Nelayan Kecamatan Paciran Dalam Menangkap Ikan

1. Gambaran umum tentang masyarakat nelayan kecamatan Paciran

a. Selayang pandang tentang masyarakat kecamatan Paciran

Paciran adalah salah satu kecamatan yang letaknya di utara kabupaten Lamongan di wilayah pantai utara pulau Jawa atau berdekatan dengan laut dan sebelah timurnya kecamatan Brondong yang juga masuk kabupaten Lamongan, namun timurnya kecamatan Paciran sudah masuk wilayah kabupaten Gresik atau berbatasan dengan kabupaten Gresik. Kecamatan

¹⁴ Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Renika Cipta, 1991, hlm. 63

¹⁵ .PUSBIT. LPM-PNL. UNM, 2013/2014

¹⁶ Sutrisno Hadi, Metode Resach, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 113

¹⁷ Lexi Moroeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 135

Paciran mempunyai luas wilayah 61.303 km² dan penduduknya berjumlah 96.813 jiwa, dengan kepadatan 1.482 jiwa/km² dari 17 desa/kelurahan, yang 100% penduduknya beragama Islam. Adapun beberapa keistimewaan dari kecamatan yang berhadapan dengan laut ini, Paciran memiliki tempat pariwisata yang sangat indah selain makam sunan Drajat di desa Drajat, pemandian air hangat di desa Kranji, makam sunan Nur Rachmad di desa Sendang Duwur, adalah WBL (Wisata Bahari Lamongan) atau tanjung kodok dan Mazola, Maharani 200 Lamongan di desa Paciran. Dan sebagai penunjang perekonomian, kecamatan Paciran memiliki 2 (dua) terminal angkutan umum antar desa, 1 (satu) terminal bus Armada Sakti (antara Paciran menuju Surabaya) dan 1 (satu) ASDP.

Daerahnya yang dekat dengan pesisir pantai, di dukung oleh padatnya penduduk dan tempat-tempat wisata pantai yang indah, menjadikan daerah ini tergolong ramai, aktifitas perekonomian daerah ini hampir 24 jam hidup. Dan dapat dikatakan 65 % penduduknya menggantungkan harap hidupnya pada sektor perikanan dan kelautan, sehingga tidak mengherankan jika pada 5 tahun terakhir ini bermunculan pabrik-pabrik pengolahan ikan, dan itu sangat membantu dalam menyerap tenaga kerja.

b. Alat tangkap ikan yang dipakai oleh nelayan Paciran dan penggunaannya.

Pada kenyataannya ada banyak cara dan alat yang dipakai oleh nelayan dalam menangkap ikan, namun tidak semua bisa sama dalam menangkap ikan. Adapun kebiasaan nelayan kecamatan Paciran dalam menangkap ikan juga menggunakan beberapa cara dan alat sebagai berikut, yaitu : Gilnet, Pursen, Tramel net, Bubu, Dogol (Cantrang), Rawe, Pancing dll.

Dari beberapa alat yang tertera diatas, sebagian ada yang masih ramah lingkungan dan ada yang termasuk katagore kurang ramah terhadap lingkungan, seperti Dogol (Cantrang) atau payang, dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Tim Badan Peneliti yang Pengabdian (BPP) masyarakat fakultas perikanan dan kelautan Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2015, bahwa penggunaan alat tangkap payang di kabupaten Lamongan masih tergolong tinggi,

Beberapa macam alat tangkap yang dipakai oleh masyarakat nelayan pada umumnya dan yang biasa dipakai oleh nelayan Paciran, adapun jumlah prosentasi masyarakat nelayan dilihat dari jenis alat tangkap/jaring yang dipakai dalam menangkap ikan dilaut adalah :

Tabel 1. Jenis Alat Tangkap Beserta Prosentasinya Yang Di Pakai Oleh Nelayan Desa Sidokumpul

Nomor	Jenis Alat tangkap nelayan	Jumlah menurut prosentasi
1.	Payang	65 %
2.	Pacing	0 %
3.	Jaring Krenik	15 %
4.	Jaring godrong	4 %
5.	Lainnya	2 %

Tabel 2. Jenis Alat Tangkap Beserta Prosentasinya Yang Di Pakai Oleh Nelayan Desa Warulor

Nomor	Jenis Alat tangkap nelayan	Jumlah menurut prosentasi
1.	Payang	
2.	Pacing	
3.	Jaring Krenik	
4.	Jaring godrong	
5.	Lainnya	

Dan data nelayan Paciran yang menggunakan alat tangkap payang menurut kantor Departemen Kelautan dan Perikanan Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Alat Tangkap Payang Menurut Kantor Departemen Kelautan Dan Perikanan Lamongan

Nomor	Nama Desa	Jumlah
1.	Blimbing	200 Unit
2.	Kandangsemangkon	181 Unit
3.	Paciran	0
4.	Sumurgayam	0
5.	Sendangagung	0
6.	Sendangduwur	0
7.	Tunggul	0
8.	Kranji	0
9.	Drajat	0
10.	Banjarwati	0
11.	Kemantren	0
12.	Sidokelar	0
13.	Tlogosadang	0
14.	Paloh	98 Unit
15.	Weru	340
16.	Sidokumpul	30 Unit
17.	Warulor	

Meskipun pengguna alat tangkap payang yang dipakai oleh masyarakat nelayan Paciran termasuk mayoritas, namun alat tangkap yang digunakan sedikit berbeda menurut bentuk dan ukurannya, dalam setiap daerah/desa dalam satu kecamatan, seperti pada nelayan Blimbing, jenis pukat payangnya terbuat dari benang keret, ukuran payangnya 30 depo atau ± 45 meter, pemberatnya dibalut dengan tali yang disambungkan dengan jaring payang, sesuai dengan panjang payang, pemberatnya juga demikian, dari besi timah beratnya ± 25 kg, lobang jaring 1.5 inci sampai 4.5 inci dan dibutuhkan kapal berjenis 26 GT, 3 (tiga) mesin 120 PK sebagai penarik jaring, diperlukan juga tali (tambang) untuk menarik jaring yang panjangnya 1 (satu) pis/untas, 1 (satu) pis 30 m x 30, membutuhkan 3 mesin diesel, dalam sekali melaut membutuhkan waktu ± 10 hari dengan anak buah kapal ± 14 orang, yang menempuh jarak sampai 120 mil. Adapun perolehan atau pendapatan bersih setelah dikurangi biaya berbekalan dan kebutuhan lainnya, pendapatan maksimal yang dicapai oleh nelayan Blimbing sekali melaut bisa mencapai Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan spesialis ikan tangkapan yang diperoleh adalah ikan kuningan, golok sabrang dll.

Adapun nelayan Paloh, Weru, Sidokumpul dan Warulor, alat yang digunakan kurang lebih sama, terutama nelayan Sidokumpul dan Warulor, jaring yang digunakan adalah pukat payang, terbuat dari benang keret, jika tergolong payang kecil menurut ukuran mereka, 1.5 m, lebar 50 cm/60cm, pemberatnya dari timah beratnya 7 kg, sedangkan payang besar menurut nelayan Sidokumpul dan Warulor jenis ukurannya panjang ± 40 m, lebar 60/70 cm, lobang jaring $\frac{1}{4}$ inci sampai 2 inci dengan pemberat dari besi timah mencapai 25 kg. Untuk payang kecil nelayan Sidokumpul dan Warulor menggunakan perahu 3 GT sampai 5 GT, dengan 1 (satu) mesin desel sebagai penarik, sedangkan payang yang besar membutuhkan 2 (dua) atau 3 mesin desel 24 HP,

RPM 2200. Jika nelayan Blimbing tidak menggunakan papan pengeruk, lain lagi dengan masyarakat nelayan Sidokumpul dan Warulor, menggunakan papan pengeruk dari kayu jati dengan panjang ± 1 m dan lebar 50/60 cm atau ada pula yang berukuran panjang ± 1.25 m dan lebar ± 1 m.

Fungsi pemberat dan papan adalah untuk menenggelamkan pukat/jaring, sehingga jaring masuk ke dasar laut, kemudian jaring yang sudah masuk ke dasar laut ditunggu oleh nelayan, dengan maksud memberikan waktu oleh ikan untuk masuk perangkapnya, baru kemudian jaring ditarik, namun ada pula yang setelah memasukkan jaring ke laut, jaring langsung di tarik, tergantung dengan keadaan setempat.

Dalam sekali melaut nelayan Sidokumpul dan Waru lor membutuhkan waktu 1(satu) sampai dengan 3 hari, dengan perolehan pendapatan jika sudah diuangkan dalam sekali melaut bisa mencapai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan mencapai Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah), namun pendapatan nelayan memang bersifat fluktuatif, tidak bisa ditentukan apakah besok dalam melaut akan dapat hasil seperti biasanya atau tidak, tidak pasti tergantung cuaca dan wilayah tangkap. Dan hasil tangkapan ikan yang mereka dapat adalah jenis ikan teri, udang, rajungan, cumi dan lain sebagainya, semaua jenis ikan bisa masuk karena sifatnya yang mengeruk serta lobangnya yang kecil dan ditarik oleh kapal sehingga ikan tidak lagi bisa meloloskan diri dari jaring atau pukat payang.

Ukuran payang yang berbeda, berpengaruh dengan besar kecil kapal/perahu yang digunakan oleh nelayan, jika pukat yang digunakan tergolong ukuran kecil ± 15 m sampai 25 m, maka ukuran kapal/perahu yang digunakan 3 GT. Begitu pula sebaliknya jika alat tangkapnya besar, maka akan dibutuhkan perahu yang lebih besar. Dan perahu tipe 5 GT, digunakan oleh nelayan Sidokumpul dan Warulor yang menggunakan payang yang berukuran besar menurut katagore mereka, ± 40 m.

Dan berikut ini contoh gambar-gambar peralatan dalam menangkap ikan, yaitu:



Gambar 1. Contoh Perahu 3 GT



Gambar 2. Contoh Papan Untuk Mengeruk Dasar Laut Dalam Menangkap Ikan Kapal Penangkap Ikan Dengan Ukuran 25 GT



Gambar 3. Contoh Kapal Penangkap Ikan Dengan Ukuran 25 GT



Gambar 4. Contoh Pukat Cantrang Beserta Pemberat Dengan Ukuran \pm 45m



Gambar 5. Ini Adalah Contoh Selambar Untuk Menarik Jaring Cantrang



Gambar 6. Adalah Contoh Alat Penarik Lembar Atau Penarik Jarring Cantrang

- c. Praktek penggunaan pukat payang oleh nelayan Sidokumpul dan Warulor dan permasalahannya

Kebutuhan hidup untuk keluarga menuntut mereka harus melakukan aktivitas sehari-hari sebagai seorang nelayan, sehingga di pagi hari saat yang lain masih terlelap dalam tidurnya, mataharipun belum menampakkan diri, para nelayan sudah harus berjibaku dengan aktivitasnya untuk mencari tangkapan ikan di laut, tantangan yang harus dihadapi oleh nelayan begitu berat, ombak dan angin yang terkadang kurang bersahabat, menuntut para nelayan untuk lebih waspada, karena nyawa adalah taruhannya. Sebagai manusia yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, nelayan dituntut untuk mencari hasil sebanyak-banyaknya, maka mayoritas pilihan nelayan kecamatan Paciran, khususnya nelayan desa Sidokumpul dan Warulor memilih menggunakan pukat payang sebagai alat yang dirasa saat ini paling tepat dan memperoleh hasil yang sangat menjanjikan bagi mereka, meskipun pada kenyataannya alat tersebut dilarang oleh Undang-undang, sehingga tidak jarang mereka harus berurusan dengan kepolisian atau polisi air dan terkadang juga terjadi bentrok antar daerah, saling sita menyita alat tangkap karena merasa daerah tangkapan ikan telah dikuras oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap payang seperti yang sering digunakan oleh para nelayan Sidokumpul dan Warulor, maka berikut data kasus yang masuk pada kepolisian daerah Jawa timur resort Gresik.

Data dalam kasus pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan yang terjadi pada kepolisian air resort Gresik.

Tabel 4. Data Dalam Kasus Pelanggaran Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Terjadi Pada Kepolisian Air Resort Gresik

Tahun kejadian	Jenis kasus	Tempat kejadian	Asal daerah pelaku	Jumlah kasus	Keterangan
2010	0	0	0	0	
2011	0	0	0	0	
2012	0	0	0	0	
2013	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	
2015	Pelanggaran kasus penggunaan alat tangkap ikan.	Perairan mengare, perairan Gresik	Desa Campurejo kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	2 (dua)	P-21

Namun menurut masyarakat setempat, sering terjadi penangkapan oleh kepolisian air Gresik, akan tetapi tidak sampai pada proses pengadilan, hanya di tahan 1-2 bulan atau di denda dengan sejumlah uang.

Jenis pukat payang adalah sejenis pukat tarik (seine nets), yang termasuk penggunaannya dilarang dalam PerMen KP Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap ikan hela (trawls) dan pukat 1210nali (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia, karena sifat yang kurang ramah lingkungan, sehingga dapat merusak lingkungan yang ada dilaut, merusak lingkungan yang ada dilaut maka berarti merusak ekosistem yang ikan, maka pertumbuhan ikan menjadi sangat lambat.

Dalam prakteknya pukat payang yang panjangnya ± 40 m di lempar dilaut oleh para nelayan dengan di beri pemberat dari timah, beratnya ± 25 kg dan papan yang urusannya ± 90 cm, dilemparkan ke laut setelah itu para nelayan harus menunggu sampai kira-kira 1 jam, kemudian di 1210nali dengan selambar (tali) yang panjangnya ± 125 m, ada pula yang setelah melempar

langsung ditarik, 1211 nalis jarak penarikan para nelayan tidak bisa mengukur, karena tergantung kedalaman air, jika air lebih dalam, maka penarikan pukat payang semakin lama dan jauh, \pm 2 jam. Dalam sekali melaut, pelemparan dan penarikan dilakukan oleh para nelayan sebanyak

Tidak dapat dipungkiri dampak akibat penggunaan alat tangkap payang adalah salah satu alat yang dapat merusak ekosistem yang ada di laut. Oleh karena itu pemerintah yang diwakili oleh kementerian departemen kelautan dan perikanan, mengambil suatu 1211 nalis 1211 dengan dikeluarkannya suatu PerMen-KP Nomor. 2 Tahun 2015 tentang larangan alat penangkapan pukat hela (tralws) dan pukat Tarik (seine net) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Dan ini telah melahirkan berbagai pro dan kontra, berdasarkan PerMen itu dijelaskan jenis pukat hela (tralws) yang dilarang antara lain, pukat hela dasar (*battom tralws*), pukat hela kembar berpapan (*atter twin tralws*), pukat dorong serta pukat udang. Kemudian pukat tarik yang dilarang adalah pukat pantai (*beach seines*), dan pukat tarik kapal (*boat or vessel seines*) yang meliputi payang, pair senis, cantrang dan lamparan dasar. Kebijakan ini dilakukan semata untuk melestraikan sumber daya perikanan dan keberlanjutan masa depan penangkapan di Indonesia.¹²

Terbitnya PerMen KP Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Larangan alat penangkapan ikan hela (tralws) dan pukat tarik (seine net) tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama para nelayan yang selama ini menggunakan alat tersebut. Pihak yang langsung terkena dampaknya adalah nelayan dan pengusaha beserta pekerja dalam sektor perikanan, yang mengandalkan pasokan bahan baku ikan dari kapal cantrang atau payang.

Menurut Hadi Sutrisno koordinator komunitas nelayan Jawa Tengah, "larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik semakin menghimpit nasib jutaan warga yang selama ini menggantungkan hidup disektor perikanan, regulasi ini juga sekaligus tidak berpihaknya pemerintah terhadap nasib para nelayan dan pihak-pihak yang terkait lainnya."¹³

Dilematis memang jika penerapan PerMen KP Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan alat tangkap hela (tralws) dan tarik (seine nets) ini diterapkan sebelum adanya solusi yang terbaik untuk para nelayan di seluruh Indonesia ini, dampak yang terjadi akan sangat luas. Jumlah kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang, payang, dogol, dan sejenisnya mencapai lebih dari 1.500 unit, setiap kapal cantrang berukuran 30 gross tonnage (GT) melibatkan 20 orang dalam melaut,¹⁴ dapat dibayangkan jika itu terjadi, pengangguran akan semakin bertambah, belum lagi pada sektor lain yang secara tidak langsung telah menggunakan jasa sektor perikanan, seperti sektor transportasi dan sektor-sektor lain yang.

Peraturan pemerintah Nomor. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut, khususnya pasal 15 berbunyi, "Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut, wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang di akibatkan oleh kegiatannya. Artinya mewajibkan setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan dan tanggung jawab terhadap perusakan/ pencemaran lingkungan laut.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP PRAKTEK NELAYAN KECAMATAN PACIRAN DALAM MENANGKAP IKAN DI LAUT.

Manusia di ciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, maka dijadikannya manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi karena manusia adalah makhluk yang dikaruniai oleh Allah akal agar dapat berfikir, untuk membedakan yang baik dan buruk. Begitu pula dalam hal bekerja, manusia perlu memahami terlebih dahulu fungsi dan kedudukan dalam bekerja. Mencari nafkah atau rizki yang halal dan baik dalam Islam adalah merupakan suatu kewajiban. Islam sebagai agama yang fitrah, maka bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara fisik maupun non fisik (rahani).

¹² Permen (Susi) KKP yang membabi buta

¹³ Muhammad Oliez, Nelayan Protes larangan pukat hela dan pukat tarik

¹⁴ Ibit, Oliez. Nelayan protes larangan pukat hela dan pukat tarik

Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan menyerahkan seluruh aset, pikiran dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menempatkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia, dan mendapatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat terbaik (*khairu ummah*) atau dengan kata lain dapat bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiaikan dirinya. Dan secara hakiki bekerjanya seorang muslim merupakan ibadah, bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan ilahi agar manusia mampu menjadi yang terbaik.

Islam mencintai seorang muslim yang giat bekerja, mandiri, sebaliknya Islam membenci manusia yang pemalas, suka berpangku tangan dan menjadi beban orang lain, Allah swt berfirman;

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ...

Artinya :

“..... *Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu; maka mintalah rizki itu kepada Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadaNya, hanya kepadaNya-lah kamu akan dikembalikan.*” (Q.S. Al-Ankabut : 17)

Di dalam suatu hadis disebutkan, yang artinya:sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya (HR. Thabrani). Dan dalam 1212nalisa yang sama disebutkan, artinya: “Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapus dengan shalat, puasa, haji dan umrah, sahabat bertanya,”apa yang dapat menghapus wahi Rasulullah s.w.a.“ ? Beliau menjawab,” semangat dalam mencari rizki”. (HR. Thabrani).⁷

Adapun syarat mendapatkan surga dengan bekerja adalah :

1. Niat ikhlas karena Allah swt
2. Itqan, sengguh-sungguh dan profesional
3. Sikap jujur dan amanah
4. Menjaga etika sebagai seorang muslim
5. Tidak melanggar syari’ah.¹

Pada prinsipnya Islam memberikan kemudahan-kemudahan dalam bermuamalah, akan tetapi tentu ada rambu yang harus di taati sebagai seorang muslim, seperti yang di sebutkan dalam kaidah ushul fiqh, yang berbunyi, “al-Ashlu fil al-muamalatil al ibahati illa maa dalla ‘ala tahrimihi” (Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).

Dan untuk tidak melanggar syari’ah dalam bekerja, oleh karena itu, seorang muslim harus menggunakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, Adapun prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari’ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak serta serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam Islam Al-Qur’an dan Hadist adalah sumber hukum yang harus dijadikan pedoman hidup bagi ummatnya, sebab di dalamnya mengatur seluruh kehidupan manusia. Senada dengan pendapat Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, ” ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi, bukan ilmu ekonomi. Mazhad ekonomi mewakili suatu sistem untuk mengatur kehidupan ekonomi dari titik pandang tertentu mengenai keadilan.¹²

⁷ Akhlak dan etika dalam bekerja

¹ ibit, Akhlak dan etika dalam bekerja

¹² Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, Keunggulan ekonomi Islam, pustaka Zahra, 2002, hl. 140

2. Prinsip Halal

Tujuan mencari rizeki dengan cara yang halal yaitu, 1) karena Allah memerintahkan untuk rizeki dengan cara yang halal, 2) pada harta yang halal mengandung keberkahan, 3) pada harta yang halal mengandung manfaat dan maslakhah yang agung bagi manusia, 4) pada harta yang halal akan membawa pengaruh positif bagi manusia, 5) pada harta yang halal melahirkan pribadi-pribadi yang istikamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan, 6) pada harta yang halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira'i, qonaah, santun, qana'ah, santun, dan suci dalam, tindakan 7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, dan membawa yang benar. Kesimpulannya apa yang akan di dapat oleh setiap manusia muslim, maka harus berpedoman pada hal-hal yang di halalkan, baik halal dalam mencarinya atau memproduksi juga halal dalam mengeluarkannya.

3. Prinsip Maslakhah

Maslakhah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Maslakhah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melaksanakan dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip maslakhah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Kesadaran akan hakekat tujuan hidup manusia bahwa manusia tidak hidup didunia saja, akan tetapi hidup abadi di akhirat nanti, segala amal perbuatan akan dipertanggung jawabkan kepada Allah swt. Paradikma ini harus digunakan ketika kita di dalam bermuamalah, karena apa yang diamanahkan oleh Allah tentunya harus digunakan untuk kemaslahatan diri dan lingkungan sekitarnya, sehingga tersirat pula akan kewajiban untuk memelihara.

4. Prinsip Ibadah (boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukumnya dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang di ciptakan Allah dengan diberikan suatu akal pikiran untuk menentukan perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik.

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus di dasarai prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari akad yang sah. Disamping itu transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-praduk yang haram.

Islam menetapkan kebebasan karena ia menganjurkan kepada ummatnya untuk percaya kepa Allah. Islam juga menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia mengakui fitrah manusia untuk menyembah Allah. Islam mengakui kemulyaannya dan keahliannya. Karena itulah, kepada mereka Allah mengangkat manusia sebagai "Khalifah" (pelaksana tugas dari Allah) di muka bumi.¹³

6. Prinsip Kerja Sama (*Coorporation*)

Prinsip transaksi didasari pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu). Islam ingin menegakkan di bawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar yang pintar, dan Islam mentang kezaliman.

7. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial. Karena pada dasarnya dalam Islam apa yang kita dapat sebagai suatu rizki yang diberikan oleh Allah kepada manusia, terdapat hak orang lain untuk di bagi,

¹³ Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 205

akan tetapi jika manusia mampu bekerja, maka diwajibkan untuk bekerja agar tidak membebani orang lain.

Jika kita amati konsep Islam maka tampak jelas konsep zakat yang merupakan sumber dana pertama untuk membiayai solidaritas sosial dan santunan ini, bukanlah nilai sepele. Zakat yang diwajibkan itu sepuluh atau lima puluh dari hasil tanaman.¹⁴

8. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat difahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syari'ah atau etika. Ketika Allah mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan. Firman Allah: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat", Ketika ia menyuruh dua perkara, salah satunya adalah keadilan. Dan ketika ia mengajak satu etika, keadilan yang disebut. Bahkan tauhid itu sendiri batu pertama Islam dan asas bangunannya adalah artian dari keadilan, sebagaimana syirik adalah artian dari kezaliman.¹⁵

9. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab. Karena salah satu ciri orang muslim adalah amanah, sebaliknya, berbohong dan dusta adalah bagian daripada orang munafik. Dalam bermuamalah dengan persaingan yang sangat berat, jika di iringi suatu kejujuran kuat, kejujuranlah yang akan menang. Amanah disini juga dapat diartikan dengan mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, sehingga tidak merugikan seapaun dan apapun.

10. Prinsip Kemitraan Terhadap Akhlaqul Karimah

Dalam bermuamalah harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak yang mulia, mengedepankan pada kejujuran dengan berpedoman pada agama dalam bekerja, sehingga tidak merugikan orang lain dalam melakukan segala aktifitasnya.

11. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang.

Jika ke 10 prinsip diatas telah melekat dalam setiap aktifitas seseorang, maka dengan sendirinya prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang akan mengiringi setiap bermuamalah.

Karakteristik ekonomi Islam adalah segala tindakan berpegang pada sumber hukum dari Yang Maha Pencipta, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, karena Islam itu sendiri adalah agama yang bersifat universal, mengatur semua lini kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah, dengan tujuan memberika pengajaran berkaitan dengan kegiatan umat, karena Islam memandang seluruh aktifitas manusia adalah ibadah, sehingga menciptakan keseimbangan untuk membangun harmonisasi kehidupan manusia, dapat memperkecil kesenjangan di antara manusia, agar bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Disamping segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia dengan membina hubungan dengan Allah, juga manusia dengan manusia dan manusia sebagai khalifah (pemimpin) bagi dirinya sendiri, serta manusia sebagai khalifah (pemimpin) bagi manusia lain dan alam sekitarnya.

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah antroposentris dan

¹⁴ Ibit, Qordawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, hlm. 236

¹⁵ Qardawi, Norma dan etika Ekonomi Islam, hlm. 222

homocentric.³dalam pandangan antroposentris, manusia bukanlah bagian dari alam, manusia diciptakan untuk mengatur dan menaklukkan alam.

Dan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau ini, citra Indonesia sebagai negara bahari adalah suatu kesatuan dari ragam fakta geografis, sumber daya, kultur sejarah yang melekat pada negeri ini. Laut Indonesia tidak diragukan lagi merupakan salah satu kawasan terkaya dunia. Trumbu karang Indonesia adalah salah satu terkaya keanekaragaman hayatinya dunia. Trumbu diakui oleh para ilmuwan sebagai “pusat” keaneka ragam hayati trumbu karang dunia. Indonesia juga mempunyai sebaran ekosistem mangrove yang luas, bahkan terbesar Asia Tenggara, dan merupakan 20 % dari total tutupan mangrove yang ada di dunia.⁴

Berdasarkan hasil penelitian telaah akademis terhadap PerMen KP Nomor. 2 tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap pukat hela (Trawls) dan tarik (seine net) yang dilakukan oleh tim BPP FPIK Universitas Brawijaya Malang, dalam salah satu kesimpulannya, yaitu ; “ Pada kondisi sumber daya ikan yang mengalami tangkap lebih dan kerusakan habitat seperti di Indonesia saat ini. Pemberlakuan PerMen KP Nomor. 2 tahun 2015 akan berdampak pada pemulihan stok dan habitat sumber daya ikan. Hal ini akan meningkatkan hasil tangkap persatuan usaha (*cpue*) dari nelayan karena stok mengalami pemulihan (*heal the ocean*)”.²

Karena kerusakan serius pada habitat laut juga kerusakan ekosistem di pesisir menjadi masalah dan tidak dapat ditunda penanganannya dan harus dihadapi kementerian lingkungan hidup. Berdasarkan laporan pusat penelitian oseanografi LIPI tahun 2013, dari 60.000 km persegi kekayaan trumbu karang Indonesia, sekitar 30 persen berstatus rusak atau kualitasnya kurang baik dan 37 persen cukup, hanya 5 persen konsisi sangat baik dan 27 persen baik.²

Sektor perikanan di Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan. Dari sektor ini, dimungkinkan akan menghasilkan protein hewani dalam rangka memiliki kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja.

Namun pada beberapa wilayah tangkapan di Indonesia sudah menghadapi gejala eksploitasi overfishing untuk beberapa kelompok komoditas penting seperti pelagis besar, pelagis kecil, udang, dan ikan demersal. Dengan kata lain Indonesia berada diambang kehancuran perikanan.⁵ Ironisnya nelayan kecil yang merasakan dampak dari ancaman kelangkaan perikanan tersebut. Lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) yang semakin menjauh dan mengakibatkan mereka harus mengeluarkan tambahan biaya BBM (Bahan Bakar Minyak), turunnya jumlah tangkapan dan hilangnya beberapa spesies yang dulunya merupakan tangkapan utama, dan lebih parah lagi, perikanan Indonesia juga mengalami ancaman masalah klasik penangkapan ilegal, peralatan ilegal, dan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang merupakan kapal penangkap ikan lebih besar.

Dan diantar penyebab kerusakan ekosistem laut yang lain adalah pembangunan di kawasan pesisir, pembangunan limbah, dari berbagai aktifitas di darat maupun di laut, sedimentasi akibat rusaknya wilayah hulu dan daerah aliran sungai, praktek penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan sianida dan alat tangkap terlarang, pemutihan karang akibat perubahan iklim serta penambangan trumbu karang. Pertambangan dan sedimentasi juga membawa dampak buruk yang signifikan terhadap ekosistem laut Indonesia. Ekosistem sumber daya seperti industri minyak serta pertambangan yang meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir.¹⁰

³ Takdir Rahmadi, Hukum lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 9

⁴ Lango Ginting, Ekosistem laut kita dalam ancaman

² Tinjauan akademis terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan no. 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan beberapa alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, Tim. BPP FPIK Universitas Brawijaya Malang.

² Perlu gebrakan lindungi habitat laut Indonesia, Rubrik Media center.

⁵ op. Cit. Ginting,

¹⁰ Langgono ginting, ekosistem laut kita dalam ancaman.

Dalam firman Allah disebutkan :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar,” (Q.S. Ar-Rum: 41).

Dalam ayat tersebut diatas, Allah swt menjelaskan secara tegas akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan. Ayat-ayat Al-Qur’an ini sekaligus menjadi terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi. Sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap manusia di dunia ini. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama. Dalam hal ini baik yang tertuang dalam undang-undang nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sudah sangat jelas implementasi yang akan ditimbulkan apabila tidak di kelola dengan baik, yaitu munculnya bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka panjang.

Oleh karena itu dalam firman Allah surat Al-A’raf ayat 56 menyatakan ;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmad Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik,” (Q.S. Al-A’raf : 56).

Adalah merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, akan tetapi jika dalam melakukan aktifitas bekerja atau memproduksi tersebut dapat merugikan dirinya dan orang lain serta alam sekitarnya maka dalam ushul fiqh dikatakan dalam melakukan segala sesuatu, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain.

Kekayaan laut mampu menyaingi kekayaan negara-negara terkaya di dunia, namun dibiarkan tenggelam menuju kegagalan ekonomi, ujar marco Lambertini, Direktur jendral WWF Internasional,²⁷ jumlah kekayaan laut dunia menyaingi negara-negara maju, namun sumber daya laut secara cepat, demikian dikatakan laporan yang diluncurkan WWF hari ini, 23 April 2015, menganalisa peran laut sebagai penggerak ekonomi dan menggambarkan ancaman-ancaman yang didorong ke dalam laut, diperkirakan secara konservatif mencapai US\$ 24 Triliun, jika dibandingkan dengan 10 negara dengan ekonomi tertinggi dunia, sumber daya dan jasa sehingga US\$ 2.5 Triliun per-tahun.²⁸

Maka sangat disayangkan jika anugrah di berikan kepada Allah atas kekayaan yang dimiliki Indonesia yang sebagai negara kepulauan, lautnya harus mengalami kerusakan akibat pengelolaan yang tidak benar, maka upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kerusakan lingkungan yang ada di laut adalah dengan meningkatkan kesadaran manusia akan usaha untuk menjaga kelestarian dari laut, apabila kita akan mengambil manfaat sumber daya yang ada, karena setiap warga negara diperbolehkan untuk memberdayakan alam, dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat (3) berbunyi : “Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”²⁸ jangan sampai justru akan merusak alam itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran untuk edukasi mengenai hal ini kepada

²⁷ WWF Indonesia, Kekayaan laut mencapai US\$ 24 Triliun namun terus penipis

²⁸ Ibit. WWF Indonesia, Kekayaan laut mencapai US\$ 24 Triliun namun terus menipis

²⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan penjelasan dan Amandemen, pasal 33 ayat (3).

rakyat, atau bahkan menjamin pemenuhan hak perolehan penghidupan yang lebih layak sehingga tidak sampai untuk melakukan kerusakan lingkungan.

4. KESIMPULAN

Dalam prakteknya nelayan kecamatan Paciran dalam menangkap ikan menggunakan berbagai alat, seperti jaring krenik, pancing, dogol, cantrang, termasuk alat yang disebut dengan payang, alat payang itupun berbeda jenis menurut dan ukurannya berbeda-beda menurut kemampuan serta kebutuhan para nelayan itu sendiri, dan alat itu merupakan katagore salah satu alat yang di larang oleh undang-undang dan PerMen KP Nomor. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat pukat hela (*trawls*) dan tarik (*seine net*), karena pukat payang masuk pada alat atau jenis pukat tarik, yang di anggap tidak ramah lingkungan cenderung merusak ekosistem yang ada di laut, trumbu karang yang meruapakan rumah bagi para ikan menjadi rusak, dan itu membahayakan kelangsungan kehidupan baik saat ini maupun kehidupan yang akan datang.

Namun sampai saat ini pemerintah belum memberikan solusi pengganti alat atau jenis-jenis pukat yang di larang oleh Permen KP Nomor. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine net*), hanya sebatas menunda sampai september 2015 dan melakukan pembinaan melalui departemen tekait.

Pro dan kontra terjadi atas pemberlakuan PerMen KP Nomor. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine net*) tersebut, sebab itu dianggap pemerintah tidak berpihak pada masyarakat nelayan. Karena dampak yang langsung atas pemberlakuan PerMen Nomor. 2 Tahun 2015 tentang pelarang alat tangkap ikan hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine net*) tersebut, dirasakan oleh para nelayan dan para pengusaha ikan, serta orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja.

Alasan mereka menggunakan alat payang, karena alat ini sudah turun-temurun, yang sudah dimodifikasi menurut kebutuhan, dan oleh masyarakat dianggap paling efektif dalam mencari ikan, perolehan yang didapat bisa melebihi perolehan dengan alat-alat yang lain.

Bekerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial, selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapat dukungan sosial dan individu itu. Manusia diwajibkan untuk berusaha, karena Allah tidak menurunkan harta benda, ilmu dan tehnologi serta kekuasaan melainkan harus mengusakan sendiri. Manusia harus menyadari betapa pentingnya kemandirian ekonomi bagi setiap muslim. Kemandirian atau ketidak tergantungan kepada belas kasihan orang lain ini mengandung resiko memahami konsep dasar bahwa bekerjaa merupakan ibadah, dengan pemahaman ini maka akan terbangun etos kerja yang tinggi.

Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusi sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya, seperti halnya setiap anggota komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama (*kohesifitas sosial*), demikian pula setiap anggota komunitas ekologi harus menghargai setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu, serta mempunyai kewajiban untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas ekologis.

Alam adalah tempat hidup manusia ini, sama halnya setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga keberadaannya, kesejahteraannya, dan kebersihan keluarganya. Setiap anggota komunitas ekologis juga mempunyai kewajiban untuk menghargai alam ini sebagai sebuah rumah tangga.

Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan benda di alam semesta ini di ciptakan Allah dengan tujuan masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, yang dimuliakan oleh Allah sebagai kalifah (pemimpin) di muka bumi ini, bertanggung jawab pula untuk menjaganya, meskipun dengan alasan apapun, dampak yang timbul akibat kerusakan laut akan sangat merugikan bagi kita semua. Karena Allah tidak menyukai manusia yang berbuat kerusakan.

Oleh karena itu dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 56 menyatakan ;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmad Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik,” (Q.S. Al-A'raf: 56).

Dalam kaidah ushul fiqh juga di sebutkan, La dhararu wala dhiroro (janganlah kamu membayakakan diri kamu sendiri dan membahayakan orang lain).

Larangan tersebut menunjukkan kebalikannya, artinya manusia diwajibkan untuk memelihara sumber daya alam, termasuk laut dan seluruh yang ada di dalamnya.

REFERENCES

- Abdul Hadi, *Memahami Akad-akad perbankan syari'ah dan dasar-dasar hukumnya*, Sinar Terang, Surabaya, 2015
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadik Awaliyah*, Jakarta
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Premedia Group, Jakarta, 2012
- Akhlik dan Ertika *Dalam Bekerja*,
- Al-Qur'an dan Termahan, Asy-Syifa, Semarang, 1998
- Berjubel Net, *Barapakah luas sebenarnya wilayah Indonesia*
- BPP FPIK, Universitas Brawijaya malang, Tinjauan akademis terhadap peraturan Menteri Kaluatan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang *Pelarangan penggunaan beberapa alat tangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia*
- Dept. PSP. FPIK IPB, *Dasar-dasar perikanan tangkap TP-I Definisi dan Istilah*
- DW. Com. *Perlu gebrakan lindungi habitat laut.*
- Hartono, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra pelajar, Surabaya, 2005
- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi)*, Prenadia Group, Jakarta
- Insklopedia Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*
- Jiko Subagyo, *Penelitian dalam teory dan praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1991
- Ikan Yunia Fauzi dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi Islam, perspektif maqashid al-syri'ah*, Prenadia Group, Jakarta, 2014